



PUTUSAN

Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 22 November 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, S.H., M.H., Dan Nur Astyani Mul Putri, S.H.**, Advokat yang berkantor di Di Jalan Sukaria 11 No. 21, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2020 sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang 28 September 1990, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2011, telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 halaman putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Biringkanaya sebagaimana ternyata dari Akta Nikah No. 492/92/V/2011 tanggal 22 Mei 2011. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya.

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang pertama bernama: ANAK, laki-laki, lahir pada hari Rabu, Tanggal 09 November 2011; Anak kedua bernama : ANAK, Laki-laki, lahir pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;

Karena pada saat itu penggugat ditemukan oleh tergugat sedang melakukan obrolan via chat whatsapp dengan keluarga penggugat, yang isi chatnya seputar kesehatan penggugat. Pada saat ditemukan chat tersebut penggugat sedang dalam keadaan tertidur dan tergugat membangunkan penggugat dan langsung mengeluarkan sebilai pisau dan mencoba untuk melakukan kekerasan terhadap penggugat dan penggugat pun spontan menendang tergugat hingga penggugat terluka di bagian leher belakang. hal tersebut lantaran tergugat menilai penggugat berselingkuh dengan keluarga penggugat. Penggugat telah berusaha untuk menjelaskan berkaitan dengan chat tersebut namun tergugat telah dibawah emosi dan cemburu buta sehingga menimbulkan ancaman bagi penggugat yang mengakibatkan luka pada bagian leher penggugat.

6. bahwa semenjak kejadian sebagaimana terdapat dalam poin 5 penggugat pulang kerumah orang tua di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya karena takut terhadap ancaman-ancaman tergugat yang ingin

Hal. 2 dari 13 halaman putusan Nomor **1524/Pdt.G/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunuh penggugat. Semenjak itu penggugat dan tergugat tidak pernah tinggal serumah.

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sering terjadi pertengkaran dan Penggugat pada akhirnya Tergugat mengirimkan foto-foto kemesraan bersama perempuan lain.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Bahwa selain daripada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

10. Bahawa oleh karena adanya pengaturan terkait dengan hak asuh anak sebagaimana terdapat dalam [Kompilasi Hukum Islam](#) (“KHI”). Pada Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum

Hal. 3 dari 13 halaman putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karenanya Penggugat minta ditetapkannya sebagai pemegang hak Hadhana (Pemeliharaan) atas anak tersebut

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah No. 492/92/V/2011 tanggal 22 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menetapkan anak yang pertama bernama: ANAK, laki-laki, lahir pada hari Rabu, Tanggal 09 November 2011 dan Anak kedua bernama : ANAK, Laki-laki, lahir pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2015 tetap berada dibawah pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1524/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 16 Juli 2020 dan tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 13 halaman putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 11/DKAN/PW.01/VII/2020, tanggal 11 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.

B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal JKelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai Ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di Makassar pada tanggal 22 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama di dan telah dikaruniai dua orang anak, yang tua berusia 9 tahun dan yang kedua berusia 5 tahun;

Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat pencemburu, walaupun kepada keluarga Penggugat sendiri, Tergugat juga sering marah dan menyakiti badan

Hal. 5 dari 13 halaman putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga Tergugat pernah mengancam untuk membunuh Penggugat dengan sebuah pisau ditangannya;

Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat pada saat itu langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa sejak terjadi pisah tempat tinggal, kedua orang anaknya ikut dan dipelihara oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan tidak memberikan uang belanja baik kepada Penggugat juga anak-anaknya;

2. **SAKSI**, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat karena kakak kandung dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2011, keduanya pernah rukun dan tinggal bersama serta dikaruniai dua orang anak yang kini masih kecil dan ikut serta dipelihara oleh Penggugat;

Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu, pada saat itu Penggugat sedang melakukan obrolan via chat WhatsApp dengan keluarga Penggugat sendiri, namun Tergugat menanggapi lain dan langsung marah sambil mengeluarkan pisau yang sempat mengenai bagian leher Penggugat;

Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri, maka sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dua orang anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ini dipelihara oleh Penggugat sendiri;

Hal. 6 dari 13 halaman putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat di depan persidangan agar Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat suka cemburu buta dengan menilai (menuduh) Penggugat berselingkuh dengan keluarga Penggugat sendiri, Tergugat bila cemburu langsung marah dan menyakiti jasmani Penggugat, selain itu Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan sebilah pisau ditangan Tergugat dan mengancam untuk membunuh Penggugat, sehingga Penggugat sejak kejadian itu pada tanggal 20 Mei 2020, pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri, samapi sekarang tidak pernah rukun lagi;

Hal. 7 dari 13 halaman putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1. berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2011 di Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan saling berkaitan satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang dipelihara oleh Penggugat;
2. Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus;

Hal. 8 dari 13 halaman putusan Nomor **1524/Pdt.G/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat suka cemburu buta dengan menilai (menuduh) Penggugat berselingkuh dengan keluarga Penggugat sendiri, Tergugat bila cemburu langsung marah dan menyakiti jasmani Penggugat, selain itu Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan sebilah pisau ditangan Tergugat dan mengancam untuk membunuh Penggugat;
4. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 20 Mei 2020 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah rukun lagi, sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat juga terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat kediaman bersama, sejak terjadi pertengkaran yang membawa kepada pengancaman kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi menghidar dan sampai sekarang tidak pernah rukun lagi hidup dalam satu rumah tangga, sehingga majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut

Hal. 9 dari 13 halaman putusan Nomor **1524/Pdt.G/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam yang termuat dalam kitab Fiqhi Sunnah Juz II halaman 459 yang diambil sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وجينئذ يطلقها القاضى طلقه ثبت الضرر وعج عن
الاصلاح بينهما اذا بائنة

Artinya : “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan lagi” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 ayat (6) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra’ Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon juga untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap dua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama **ANAK**, lahir tanggal 9 Nopember 2011 dan **ANAK**, lahir tanggal 7 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan Dalam hal terjadinya perceraian :

Hal. 10 dari 13 halaman putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti anak tersebut masih berada pada umur di bawah *mumayyiz* (12 tahun), sehingga pemeliharaan anak tersebut diteapkan pemeliharaannya kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah sejalan pula dengan doktrin kitab fikih yang diambil alih sebagai pendapat sendiri majelis hakim, sebagai berikut :

- Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak harus dibedakan dengan hak kebendaan, di mana hak kebendaan terdapat hak mutlak, sedangkan hak pemeliharaan anak terdapat hak dan kewajiban bersama antara ayah dan ibunya, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat (ibu) selaku pemegang hak pemeliharaan (hadhonah) tidak boleh melarang Tergugat selaku ayah untuk *bersilaturrahim* mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.bg.

Hal. 11 dari 13 halaman putusan Nomor **1524/Pdt.G/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama **ANAK**, lahir tanggal 9 Nopember 2011 dan **ANAK**, lahir tanggal 7 Mei 2017, berada dibawah pemeliharaan Penggugat dengan tidak membatasi Tergugat selaku ayah untuk *bersilatullah* mencurahkan kasih sayangnya terhadap anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 halaman putusan Nomor **1524/Pdt.G/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 10.000,00
3.	Panggilan	Rp180.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)